



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSAU dr. MOHAMMAD SUTOMO LANUD SUPADIO  
DENGAN RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK  
TENTANG  
PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN  
DAN  
PENGOBATAN DETENSI/PENGHUNI**

Kubu Raya, Maret 2021



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RSAU dr. MOHAMMAD SUTOMO LANUD SUPADIO

DENGAN

RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK

TENTANG

### PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DETENSI / PENGHUNI

Nomor : Pks/03/III/2021/psau  
Nomor : W.16 MI-F-6P-07.02-222

Pada hari ini, *Kamis*, Tanggal *4*, Bulan *Maret*, Tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kubu Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Ary Eko Arjunanto, Sp.PD., FINASIM.  
Pangkat / NRP : Letkol Kes / 529217  
Jabatan : Ka RSAU dr. Mohammad Sutomo  
Kesatuan : Lanud Supadio

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.

2. Nama : Agus Suharto, S.Sos., M.M.  
NIP : 197004031989031001  
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi  
Alamat : Jl. Adisucipto KM 15 Kubu Raya

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** yang dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama manajemen Rumah Detensi Imigrasi Pontianak.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak sebagaimana tersebut di atas dengan ini sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi Deteni (Penghuni) Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
***Maksud dan Tujuan***

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
2. Tujuan perjanjian ini adalah tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal terhadap Detensi (Penghuni) Rumah Detensi Imigrasi Pontianak sesuai sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pihak Pertama sebagai sarana pemberi pelayanan kesehatan dan Pihak Kedua sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

**Pasal 2**  
***Hak dan Kewajiban Pihak Pertama***

1. **Hak Pihak Pertama**
  - a) Menerima uang biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dari Pihak Kedua, sesuai tarif yang berlaku di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.
  - b) Menerima pembayaran sesuai pasal 2, point (1) a, paling lambat 1 Bulan setelah Pihak Kedua menerima kuitansi tagihan pelayanan kesehatan dan dibayarkan melalui transfer ke BRI Simpedes dengan nomor rekening : 7114-01-005891-53-9 atas nama RS TK III Lanud Supadio.
  - c) Menerima informasi yang benar tentang riwayat sakit pasien Penghuni Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dari Pihak Kedua atau perwakilannya.
2. **Kewajiban Pihak Pertama**
  - a) Memberikan pelayanan kesehatan terbaik sesuai sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Pihak Pertama terhadap karyawan yang menjadi tanggungan Pihak Kedua.
  - b) Menjaga Rahasia Medis Karyawan yang menjadi tanggungan Pihak Kedua.
  - c) Melakukan rujukan pasien yang menjadi tanggungan Pihak Kedua bila penyakit yang diderita di luar kemampuan fasilitas dan sumber daya manusia Pihak Pertama.

**Pasal 3**  
***Hak dan Kewajiban Pihak Kedua***

1. **Hak Pihak Kedua**
  - a) Menerima pelayanan kesehatan terbaik sesuai sarana, fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Pihak Pertama terhadap karyawan yang menjadi tanggungan Pihak Kedua.
  - b) Terjaganya rahasia medis pasien yang menjadi tanggungan Pihak Kedua.
  - c) Memilih rumah sakit lain sebagai rujukan, bila penyakit yang diderita di luar kemampuan fasilitas dan sumber daya manusia Pihak Pertama.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

## 2. Kewajiban Pihak Kedua

- a) Memberikan uang biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menjadi tanggungan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Sesuai tarif yang berlaku di RSAU dr. Mohammad Sutomo Lanud Supadio.
- b) Melakukan pembayaran sesuai pasal 2, poin (2) a, paling lambat 2 Minggu setelah Pihak Kedua menerima kwitansi tagihan pelayanan kesehatan dan dibayarkan melalui transfer ke BRI Simpedes dengan nomor rekening 7114-01-005891-53-9 atas nama RS TK III Lanud Supadio dan mengkonfirmasi pembayaran melalui no telp 081345449923 atas nama Ibu Wahyu Andriyati.
- c) Tagihan pelayanan Kesehatan yang dimaksud pada pasal 2, poin (2) b, ditunjukkan kepada pejabat dan alamat Pihak Kedua sebagai berikut :

RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK

Jl. Adi Sucipto Km. 15 Kubu Raya.

Telp : 0561 724798 Fax : 0561 721676

**Contact Person :**

- Kasi Perawatan dan Kesehatan  
**Muhammad Reza** Hp : 081352161684
- Kasubsi Kesehatan  
**Tarmuji** Hp : 085343816927
- Bendahara  
**Koris Tinofa Ismail** Hp : 081256153388

d) Memberikan informasi yang benar tentang riwayat sakit pasien karyawan yang menjadi tanggungan dari Pihak Kedua.

## **Pasal 4**

### ***Masa Berlaku***

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Apabila diperlukan perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak dan menandatangi perjanjian kerja sama yang baru.

## **Pasal 5** *Berakhirnya Perjanjian*

1. Masa berlaku perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 4 telah berakhir.
2. Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua mengajukan surat penghentian kerja sama dan mendapatkan kesepakatan dari Pihak Kedua.

## Pihak Pertama :

### **Pihak Kedua :**

**Pasal 6  
Amandemen**

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian.

**Pasal 7  
Lain-Lain**

1. Perjanjian ini tetap berlaku walaupun terjadi pergantian kepemimpinan/pejabat Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
2. Apabila perjanjian ini tidak berjalan sesuai yang disepakati, maka Para Pihak akan menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahannya.
3. Pasien yang berobat, harus membawa surat pengantar dari Rumah Detensi Imigrasi.

**Pasal 8  
Penutup**

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini, telah dibawa dan diparaf oleh Para Pihak pada sudut kiri bawah.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan  
Pada tanggal

: Kubu Raya  
: 4 Maret 2021

**Pihak Pertama**

Ka RSAU dr. Mohammad Sutomo,



dr. Ary Eko Arjufanto, Sp. PD., FINASIM.  
Letkol Kes NRP 529217

**Pihak Kedua**

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pontianak,

Agus Suharto, S.Sos., M.M.  
NIP. 197004031989031001